

**DNA (*DEOXYRIBONUCLEIC ACID*) SEBAGAI ALAT  
BUKTI ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014  
(Analisis Qanun dan KUHP)**

**Skripsi**



**Diajukan Oleh :**

**Muhammad Firdaus**

**NIM. 104014112**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan**

**Hukum Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**DNA (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA  
DALAM QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014  
(Analisis Qanun dan KUHP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

**Oleh**

**MUHAMMAD FIRDAUS**

**NIM. 104014112**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Tek. H. Sulfanwandi, S.Ag. M.A**

**NIP: 196908051998031001**

**Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.**

**NIP: 197611132014111001**

**DNA (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Qanun dan KUHP)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta

Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: kamis, 28 januari 2021 M  
15 jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


**KETUA,**

  
**Dr. Tek. H. Sulfanwandi, S.Ag. M.A**  
NIP: 196908051998031001


**SEKRETARIS,**

  
**Irvansyah, S.Ag., M.H., M.Ag**  
NIP: 197611132014111001

**PENGUJI I,**

  
**Mahdalena Nasrun, S. Ag M.H.I**  
NIP: 197903032009012011

**PENGUJI II,**

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIDN: 202002910

**A R - R A N I R Y**

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP: 1973032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 140104112  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2021  
Yang Menyatakan,



(Muhammad Firdaus)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Firdaus  
Nim : 104014112  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat  
Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6  
Tahun 2014 (Analisis Qanun dan KUHP)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 69 halaman  
Pembimbing I : Dr. Tgk, H. Sulfanwandi, S.Ag, MA  
Pembimbing II : Irwansyah, M.Ag., MH  
Kata Kunci : *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, KUHP ,  
Alat Bukti, Zina*

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diterapkan di provinsi Aceh yang memberlakukan pelaksanaan Syari'at Islam menjadikan tes DNA sebagai alat bukti tindak zarimah zina dalam Pasal 43 Dalam ayat (3) disebutkan "Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Sedangkan dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dan KUHP/ hukum positif di Indonesia tidak ditemukan tes DNA sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana zina. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah Bagaimana DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP dan apa saja pertimbangan (alasan, dalil, logis) yang menjadi dasar penetapan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dengan kajian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tes DNA sudah dijadikan alat bukti dan tertuang dalam alat bukti pengganti empat orang saksi tersebut. Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4) Sedangkan dalam KUHP belum disebutkan, namun demikian tes DNA tersebut merupakan alat bukti sekunder dalam kasus-kasus pidana dalam KUHP.

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 104014112  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat  
Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6  
Tahun 2014 (Analisis Qanun dan KUHP)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 69 halaman  
Pembimbing I : Dr. Tgk, H. Sulfanwandi, S.Ag, MA  
Pembimbing II : Irwansyah, M.Ag., MH  
Kata Kunci : *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, KUHP ,  
Alat Bukti, Zina*

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diterapkan di provinsi Aceh yang memberlakukan pelaksanaan Syari'at Islam menjadikan tes DNA sebagai alat bukti tindak zarimah zina dalam Pasal 43 Dalam ayat (3) disebutkan "Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Sedangkan dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dan KUHP/ hukum positif di Indonesia tidak ditemukan tes DNA sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana zina. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah Bagaimana DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP dan apa saja pertimbangan (alasan, dalil, logis) yang menjadi dasar penetapan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dengan kajian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tes DNA sudah dijadikan alat bukti dan tertuang dalam alat bukti pengganti empat orang saksi tersebut. Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4) Sedangkan dalam KUHP belum disebutkan, namun demikian tes DNA tersebut merupakan alat bukti sekunder dalam kasus-kasus pidana dalam KUHP.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah. Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul **“DNA *Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Qanun dan KUHP)”**

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Tgk, H. Sulfanwandi, S.Ag, MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Irwansyah, M.Ag., MH sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq Armia, P.hD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Dr. Faisal, S. TH., MA, selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam, serta kepada Penasehat Akademik (PA), dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teristimewa, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu ayahanda dan ibunda serta saudara kandung saya yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada



penulis dalam hal menunjang pendidikan hingga selesai. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakanda saya yang paling saya sayangi senantiasa selalu menyemangati penulis dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam (khususnya) Fakultas Syari'ah dan Hukum (umumnya), yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karyailmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 8 Januari 2020  
Penulis,

Muhammad Firdaus

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع		
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	AR	Nama	IRY	Huruf Latin
◌َ		<i>Fathah</i>		a
◌ِ		<i>Kasrah</i>		i
◌ُ		<i>Dammah</i>		u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA ALAT BUKTI ZINA DALAM QANUN DAN KUHP</b>	
A. Pengertian Zina dalam Qanun dan KUHP	12
1. Pengertian Zina dalam Qanun .....	12
2. Defenisi Zina Hukum Positif Indonesia Dan KUHP .....	14
B. Dasar Hukum Zina dalam Qanun dan KUHP .....	16
1. Dasar Hukum Zina dalam Qanun ....	16
2. Dasar Hukum Zina dalam KUHP....	19
C. Alat Bukti Dalam Qanun dan KUHP....	21
1. Pengertian Alat Bukti Dalam Qanun dan KUHP .....	21

2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Qanun dan KUHP .....	23
D. Alat Bukti Zina Dalam Qanun dan KUHP.....	29
1. Alat Bukti Zina Dalam Qanun.....	30
2. Alat Bukti Zina Dalam KUHP/Hukum Positif.....	34
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. DNA ( <i>Deoxyribonucleic Acid</i> ) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 .....	38
2. DNA ( <i>Deoxyribonucleic Acid</i> ) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam KUHP .....	44
3. Dalil-dalil DNA Boleh Di Jadikan Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun.....	47
4. Dalil-dalil DNA sebagai Alat Bukti Pendukung Dalam KUHP .....	56
B. Pembahasan .....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang diturun Allah SWT untuk pedoman hidup bagi manusia yang berseumber dari Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang mencakup semua sistem tantangan kehidupan manusia, baik budaya, politik, aturan dan seluruh kehidupan dimuka bumi salah satu yang di atur adalah tentang larangan berzina.

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya. Islam dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras. Karena perzinaan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan keluarga, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia.<sup>1</sup>

Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Allah, “dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>1</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 215.



*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S al-Isra' ayat 32)*

Secara jelas Allah, memberi predikat perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji. Bahkan ayat ini, Allah melarang melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para pelakunya.<sup>2</sup>

Alat bukti zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu. Ada pula ulama berpendapat alat bukti dapat dilakukan dengan melihat qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah. Tanpa harus disertai adanya aduan terlebih dahulu. Dalam hukum Islam hukuman had zina, sebagai alat buktinya harus ada empat orang yang menyaksikan bahwa zakarnya masuk dalam farji wanitanya.<sup>3</sup> Apabila unsur unsur alat bukti tersebut telah terpenuhi maka sanksi bagi pelaku zina sudah bisa diberikan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin maju, salah satu bentuk kemajuan teknologinya adalah ditemukannya DNA. DNA adalah *Deoxyribo Nucleic Acid* (Asam Nukleat), yaitu suatu persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Jadi, DNA bertugas untuk

---

<sup>2</sup>Nina Surtiretna, ... h. 216.

<sup>3</sup>Al-Imam-Asy-Syafi'i.R.A., Al-Umm, terj. Ismail Yakub, *Al-Umm* (Kitab Induk), Jilid. X, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hal. 471

menyimpan dan mentransfer informasi genetik kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.<sup>4</sup>

Alat bukti tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti yang dapat mendukung proses pengidentifikasian pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak jarimah zina. Hal ini seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diterapkan di provinsi Aceh yang memberlakukan pelaksanaan Syari'at Islam yang dalam qanun tersebut yang menyebutkan tentang alat bukti tindak jarimah zina sebagai berikut di bawah ini.

Pasal 43 ayat (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.

Selanjutnya dalam pasal 44 ayat (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. Dalam ayat (3) disebutkan "Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi".

Sedangkan dalam hukum Islam tidak ditemukan tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti dalam pembuktian jarimah zina. Dalam hukum Islam hanya disebutkan pengakuan zina bisa menjadi alat bukti untuk dijatuhkan had zina begitu juga yang disebutkan dalam Imam Syafi'i alat bukti zina bisa dilakukan dengan pengakuan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Hilman Ali Fardhinand, Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina.
3. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila tidak dipaksa.
4. Imam Syafi'i, pengakuan zina itu boleh dilakukan diluar sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Maka dari permasalahan diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Tuduhan Pasangan Zina Dalam Pasal 44 Qanun ACEH Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Terhadap Pengakuan Zina Menurut Imam Syafi'i)”.

## **B. Rumusan Masalah.**

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana zina menurut pasal 44 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana syarat alat bukti pengakuan zina menurut Imam Syafi'i dengan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti kasus tindak pidana zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 54.

### C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana zina menurut pasal 44 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui syarat alat bukti pengakuan zina menurut Imam Syafi'i dengan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti kasus tindak pidana zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

### D. Penjelasan Istilah.

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

#### 1. Pidana Zina

Pidana zina menurut KUHP adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.<sup>6</sup>

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, sehingga merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya. Karena itu, tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan. Islam dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras.

---

<sup>6</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 70.

Karena perzinahan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakan hubungan keluarga, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia.<sup>7</sup>

## 2. Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara perdata berbeda dengan alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana. Demikian pula alat bukti persidangan perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam kasus korupsi, perzinahan, hukum acara dalam kasus perceraian dan masih banyak lagi.<sup>8</sup>

## 3. DNA (*deoxyribonucleic acid*)

DNA adalah singkatan dari Deoxyribo Nucleic Acid (Asam Nukleat), yaitu suatu persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Jadi, DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.

## E. Kajian Pustaka

---

<sup>7</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 215.

<sup>8</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm.40.

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam masalah penelitian yang bersumber pada literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.<sup>9</sup> Kajian kepustakaan ini penulis buat bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari plagiasi. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang *khalwat* dan usia pernikahan. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang DNA sebagai alat bukti tindakan perzinahan dan usia pernikahan yang penulis maksud di atas antara lain, sebagai berikut:

*Pertama*, tulisan yang dibuat Muhammad Syahrial dengan judul “Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim), dengan hasil penelitian. Pembuktian zina di dalam hukum pidana Islam masih menerapkan pembuktian-pembuktian yang dirumuskan oleh jumah ahli hukum klasik yaitu pengakuan, saksi harus empat orang yang semuanya adalah laki-laki dan petunjuk berupa kehamilan, akan tetapi alat bukti ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti utama melainkan sebagai alat bukti pendukung terhadap alat bukti pengakuan dan kesaksian. Adapun ilmu-ilmu penologi modern yang dibutuhkan untuk pembuktian zina saat ini yaitu saksi ahli, surat di bawah sumpah, media elektronik, tes DNA, Visum et Repertum yaitu keterangan dari para dokter yang diambil di bawah sumpah dan pengamatan/keputusan hakim.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 72.

<sup>10</sup>Muhammad Syahrial, *Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim)*,

Abdullah, “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah no. 6 tahun 2014 dan Fikih Syafi‘iyah”. Dengan hasil penelitian menyebutkan setiap perzinaan yang dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi dan bertujuan untuk memperkuat tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut sangat penting untuk menetapkan seorang itu berzina. Imam Syafi‘i berkata: “seorang pezina tidak dapat divonis bersalah kecuali didatangkan empat orang saksi yang adil”. Hakim memerintahkan mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. Alat bukti dalam qanun jinayah menegaskan bahwa untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut. Persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian hendaklah dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama).”<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Era Fadli dengan judul skripsi “ Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah), dengan hasil penelitian menggunakan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangannya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test

<sup>11</sup> AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember2017.

DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi.<sup>12</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Hilman Ali Fardhinanda dengan judul “Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana”. Dengan hasilnya yang membahas tentang Kedudukan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Walau demikian tes DNA tidak bisa diabaikan begitu saja, karena tanpa didukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan bukti. Sehingga antara tes DNA dan alat bukti yang telah ada (diakui) harus saling melengkapi, agar tercipta sebuah keadilan. Ada beberapa kasus yang dipecahkan dengan tes DNA yang membuktikan bahwa tes DNA sudah diterima dalam hukum pembuktian di Indonesia. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tes DNA ini adalah bebas, jadi tergantung dari hakim itu sendiri untuk menggunakan atau mengesampingkan keberadaan alat bukti ini.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re*( kembali ) dan *to search* (mencari). Yang berarti mencari kembali. Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan satu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah. Penelitian adalah proses mencari suatu kebenaran

---

<sup>12</sup>Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018.

<sup>13</sup>Hilman Ali Fardhinanda, *Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015



yang menghasilkan dalil atau hukum.<sup>14</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga padagilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>15</sup>

Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *library research* yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Baik itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi

---

<sup>14</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya :Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 13-39.

<sup>15</sup>Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group, 2016 ), hlm. 2-3.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, ,2001), hlm. 13-14

data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain dipergustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan data primer dan data skunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer yaitu sejumlah informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kitab Imam Syafi'i Al-Umm.

### b. Data Sekunder

Data skunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dari sumber primer dan skunder diolah dengan memilah-milah data yang berkaitan dengan penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, selanjutnya dilakukan analisis.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode

induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tentang landasan pengertian zina, dasar hukum zina, alat bukti zina.

Bab tiga, berisi tentang gambaran DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana zina dalam hukum islam dalam Pasal 44 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti pengakuan zina menurut Imam Syafi'i dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Bab empat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Zina dalam Qanun dan KUHP**

Dalam qanun zina dianggap sebagai suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah<sup>17</sup>. Sedangkan dalam KUHP ya zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya di Aceh dalam penegakan syari'at Islam zina dianggap perbuatan jarimah yang dapat dikenakan hudud. Untuk lebih jelas lagi berikut disebutkan tentang defenisi zina dalam qanun yang bersumber dari hukum Islam dan defenisi zina dalam hukum positif/ KUHP.

##### **1. Pengertian Zina Dalam Qanun**

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Untuk melihat defenisi zina dalam qanun berikut dipaparkan terlebih dahulu defenisi zina yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iyyin aw milkin*, yang

---

<sup>17</sup> Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat (Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah). Hudud (Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas). dan/atau Ta'zir (Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah). Lihat Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.8.

<sup>18</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.8.

artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut *syara'* atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>19</sup>

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hamper sama:<sup>20</sup>

- a. Menurut mazhab Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Audah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf yaitu laki-laki terhadap farji wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- b. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah zina adalah memasukkan zakar laki-laki ke dalam farji perempuan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- c. Menurut ulama Hanafiyah zina adalah persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- d. Menurut Abdul Qadir Audah menyebutkan zina adalah pemasukan zakar (alat kelamin seorang laki-laki) ke dalam farji (alat kelamin perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>21</sup> Melihat beberapa defenisi di atas menurut para ulama maka beberapa dapat dipahami yaitu zina merupakan satu tindakan atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan, di mana keduanya

---

<sup>19</sup>Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-7.

<sup>21</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid 4, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

tidak berada dalam pernikahan yang sah maka disebut dengan perbuatan zina.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa zina adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan yang tidak ada dalam ikatan perkawinan. Hal yang serupa juga disebutkan dalam Sedangkan zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Zina dalam qanun Aceh juga dipandang sebagai *jarimah* yang melanggar qanun, hal tersebut juga sesuai dengan berhubungan dengan kemaksiatan yang dilarang secara tegas oleh Allah.

## **2. Zina Hukum Positif Indonesia Dan KUHP**

Selanjutnya defenisi zina dalam hukum positif Indonesia dan KUHP adalah semua hubungan seks diluar nikah, jika salah seorang atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain, kata zina dalam bahasa inggris disebut *adultery*, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*. Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan), dimana hubungan bersenggama tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki terikat hubungan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>22</sup>

Selanjutnya zina juga disebutkan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1280

suka, tidak boleh ada paksaan dari satu pihak yang dimaksud dengan persetubuhan menurut definisi tersebut peraduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 284 KUHP pezina mempunyai makna seseorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diluar perkawinan tersebut, jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum atau tidak terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta zina. Jika keduanya belum atau tidak terikat perkawinan, maka tidak ada pezina diantara mereka. Bisa dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan maka harus ada unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut Soedarto dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.<sup>24</sup>

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan zina dalam hukum Islam. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep hukum Islam dan konsep masyarakat khususnya masyarakat Aceh yang telah menerapkan Syari'at Islam yang. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 209.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 102.

perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam agama Islam dan dalam masyarakat Aceh.

## B. Dasar Hukum Zina dalam Qanun dan KUHP

### 1. Dasar Hukum Zina dalam Qanun

Dasar hukum larangan perbuatan zina terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengambil dari ayat Al-Qur'an terhadap larangan zina dengan dalil Surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Sebagai salah satu perbuatan yang memiliki nilai dosa yang cukup besar, maka sanksinya juga sangat keras dan sangat berat. Pada mulanya, hukuman zina adalah dipenjarakan dan disakiti, dipukul serta dipermalukan. Setelah itu, sanksi hukum zina kemudian ditetapkan dua bentuk, yaitu bagi pelaku yang belum menikah (ghairu muḥṣan) wajib didera (dicambuk) 100 (seratus) kali dan pengasingan selama satu tahun. Sementara bagi pelaku muḥṣan (yang telah menikah) wajib dirajam.<sup>25</sup>

Dasar hukum larangan perbuatan zina terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terdapat pada Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.’”

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27-28.

<sup>26</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 25.



Dasar hukuman bagi pelaku zina dalam qanun tersebut di atas merujuk pada dua ketentuan hukum. Salah satunya dimuat dalam Al- Quran surat al-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nur: 2).*

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Karena hukuman rajam ini tidak disebut dalam surat An-Nur ayat 2, sebagian Sarjana berpendapat bahwa hukuman bagi pezina muhsan maupun ghoiru muhsan adalah dera 100 kali seperti disebutkan dalam surat itu. Tetapi kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus dilakukan bagi pezina muhsandan hal ini didasarkan pada sunah Nabi. Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:<sup>27</sup>

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٍ، وَنَفْيٌ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ ) ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.

Artinya: *Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.(H.R. Muslim)<sup>28</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Selanjutnya dasar hukum larangan perbuatan zina terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terdapat pada Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.<sup>29</sup>

Ayat (3) yang berbunyi Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pasal 34 Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan

---

<sup>28</sup> Muh.Syarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung: Almaarif, 1978), hlm. 449.

<sup>29</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 25.

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.<sup>30</sup>

Selanjutnya Pasal 35 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.<sup>31</sup>

Dari hukum pelarangan zina dalam qanun juga bersumber dari Al-Qur’an dan hadis serta juga hasil ijtihad para yang membuat qanun seperti Pasal 33 ayat 2 dan 3 dan Pasal 35 tentang jarimah zina.

## **2. Dasar Hukum Zina dalam KUHP**

Diatas telah disebutkan dasar hukum larangan perbuatan zina yang sama dengan qanun yang berseumber dari Al-Qur’an dan hadis. Selanjutnya berikut dasar hukum larangan perbuatan zina dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Tujuan diadakannya pengaturan tersebut salah satunya adalah untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya yang mungkin terjadi, antara lain mencegah hidup subur nya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat dari adanya perzinahan.<sup>32</sup>

Dalam KUHP disebutkan zina/perzinahan (overspel) merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis

---

<sup>30</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh..., hlm. 26.

<sup>31</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh...

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 116.

kejahatan. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin. b. Seorang perempuan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin.”

Dalam KUHP seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan isterinya
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.
3. Dirinya sedang dalam perkawinan.

Tindak pidana zina atau *overspel* yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettlejk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Melihat ketentuan Pasal 284 maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:<sup>33</sup>

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah sah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk didalamnya.
- b. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang

---

<sup>33</sup> Sahetapy dan B Mardjono Raksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 60-61.

disetubuhi telah menikah juga yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku

- c. Persetubuhan tidak diestui oleh suami ataupun isteri yang bersangkutan. Kalau persetubuhan itu diestui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka bukan termasuk overspel.

Dari landasan hukum secara hukum positif, KUHP dan Qanun Aceh sama-sama mempunyai dasar hukum larangan perbuatan zina, namun dalam KUHP dengan qanun terjadi perbedaan yang berdasar baik dari defenisi zina itu sendiri karena berbedanya dasar hukum yang diberlakukan serta sumber penggalian hukum yang berbeda dimana qanun bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.

### **C. Alat Bukti Dalam Qanun dan KUHP**

#### **1. Pengertian Alat Bukti Dalam Qanun dan KUHP**

Didalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terdapat unsur dominan berupa sekurangkurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang didalam KUHP Pasal 183.<sup>34</sup> Agar lebih jelas terlebih dahulu akan disebutkan defenisi tentang alat bukti baik dalam hukum Islam KUHP/KUHAP dan juga menurut dalam Qanun Aceh di bawah ini.

Istilah alat bukti sering ditemukan dalam literatur hukum, baik dalam hukum perdata (perkawinan, dan mu'amalat) maupun hukum pidana. Secara

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19.

bahasa, alat bukti tersusun atas dua kata. Kata alat memiliki beberapa arti yaitu:

- a. Barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, atau perabotan
- b. Barang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud, syarat, atau sarana.
- c. Orang yang dipakai untuk mencapai maksud
- d. Bagian tubuh (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan) yang mengerjakan sesuatu
- e. Segala apa yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara (seperti polisi dan tentara).<sup>35</sup>

Kata bukti sendiri memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, atau tanda. Bisa juga berarti hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Adapun alat bukti adalah alat pembuktian yang dalam bahasa Arab, makna bukti digunakan untuk beberapa kata, seperti *isbat*, *bayyinah*, *burhan*, *hujjah*, *dalil*, *simmah syahid*, *syahadah*, dan *'allamah*. Namun demikian, kata bukti atau pembuktian yang biasa dipakai dalam masalah perkara pidana atau sengketa perdata adalah *bayyinah*. Kata *bayyinah* sendiri berasal dari kata *bana*, kemudian bisa membentuk kata *bayyinah*, artinya yaitu bukti atau *hujjah*.<sup>36</sup>

Dalam memaknai istilah *bayyinah*, ulama memang masih berbeda, khususnya dalam hal apakah *bayyinah* memiliki makna yang sempit, yaitu

---

<sup>35</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 37

<sup>36</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 126

sebatas para saksi saja, atau *bayyinah* sebagai bukti secara umum. *Al-Jazairi* menyebutkan, barang bukti yaitu saksi saja.<sup>37</sup>

Adapun kata pembuktian, berarti proses, cara, perbuatan membuktikan, atau usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>38</sup> Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, menurut Sudikno, seperti dikutip oleh Hans C. Tangkau, pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam pengertian lain pembuktian adalah cara dalam meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>39</sup>

Menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya dikatakan sebagai alat yang akan membawa pihak-pihak yang berperkara itu kearah kewenangannya atau tidak.<sup>40</sup>

Berdasarkan defenisi di atas, alat bukti merupakan satu tanda yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuktikan hak seseorang serta kesalahan seseorang. Alat bukti juga merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tanda pembenar bahwa sesuatu yang dibuktikan benar adanya, baik dalam bentuk saksi, atau alat lainnya yang mendukung pembuktian.

## 2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Qanun dan KUHP

<sup>37</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 1005.

<sup>38</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 229

<sup>39</sup> Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012), hlm. 17

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, (Bandung: Zaher Trading, 1997), hlm. 206.

### a. Alat Bukti Dalam Qanun

Dalam Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat juga terdapat macam-macam alat bukti untuk pembuktian perbuatan jarimah pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:<sup>41</sup>

#### 1) Keterangan Saksi

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fiqih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk keterangan saksi Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat dijelaskan lagi pada Pasal 182 ayat yaitu: <sup>42</sup>

“Ayat (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang Saksi nyatakan di sidang Mahkamah”. Ayat (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Atay (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Ayat (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.

Selanjutnya masih dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat dalam pasal 182 ayat ayat (7) Pendapat atau rekaan yang

---

<sup>41</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 182.

<sup>42</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh..., hlm. 187.



diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan Saksi. Kemudian ayat (8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran ('adalah) Saksi; b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain; c. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.<sup>43</sup>

Dalam ayat (9) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

## 2) Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli juga disebutkan dalam Pasal 183 (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah. (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.<sup>44</sup><sup>45</sup>

## 3) Barang Bukti

Dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat Pasal 184 (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban,

---

<sup>43</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 187.

<sup>44</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 182.

<sup>45</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, hlm. 184.

pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.<sup>46</sup>

#### 4) Surat

Selanjutnya tentang alat bukti surat disebutkan dalam Pasal 185 (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan c. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya; (2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>47</sup>

#### 5) Bukti Elektronik

Dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat Pasal 186 Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik

---

<sup>46</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, hlm. 182.

<sup>47</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, hlm. 188.

atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.<sup>48</sup>

Pada alat bukti elektronik qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180: “seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina”.

#### 6) Pengakuan Terdakwa

Pasal 187 (1) Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri. (2) Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan. (5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau

---

<sup>48</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh, hlm. 189

memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.<sup>49</sup>

#### 7) Keterangan Terdakwa

Pasal 188 (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>50</sup>

#### **b. Alat Bukti Dalam KUHP/Hukum Positif**

Alat bukti dalam hukum positif di Indonesia yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk, dan

<sup>49</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, hlm. 189-190

<sup>50</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, hlm. 190

5) Keterangan terdakwa.<sup>51</sup>

Alat bukti yang diatur oleh Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 tahun 2009, yaitu:

- 1) Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan dan angka 4 dan pasal 5 (1), (2), (3) dan hal- hal yang telah diketahui oleh umum (notoirfeit), hal ini tidak perlu dibuktikan (pasa1184 ayat 2 KUHAP).

Alat bukti menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat 1 yang terdiri atas:

- 1) Surat atau tulisan
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan ahli
- 4) Keterangan para pihak
- 5) Petunjuk,
- 6) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>52</sup>

Dari pembahasan di atas mengenai alat bukti dalam KUHP/KUHAP, Qanun Aceh ada perbedaan dan persamaan dari macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana terlihat bahwa di atas ada persamaan KUHP/KUHAP dengan Qanun Aceh namun ada beberapa yang berbeda, pada KUHP adanya petunjuk dijadikan sebagai alat bukti yang juga

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008). hlm. 255.

<sup>52</sup>Bambang Sutiyoso, *Tatacara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 155.

terdapat dalam hukum Islam. Sedangkan keterangan elektronik sudah masuk dalam qanun jinayat. Secara keseluruhan, alat bukti yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan dalam Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam hukum positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan dua alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan secara umum.

#### **D. Alat Bukti Zina Dalam Qanun dan KUHP**

Alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

##### **1. Alat Bukti Zina Dalam Qanun**

Berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik.
- f. Pengakuan Terdakwa

g. Keterangan Terdakwa.<sup>53</sup>

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa bukti elektronik dan keterangan para ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180 seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.<sup>54</sup>

Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat alat bukti zina bisa dilakukan dengan dengan pengakuan terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 181 ayat 1 huruf (f) Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat dapat juga disebutkan dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat dalam pengakuan telah melakukan zina bisa dijadikan sebagai alat bukti Hal ini disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina. Ayat (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Ayat (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Al Yasa’ Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, hlm. 180.

<sup>54</sup> Al Yasa’ Abubakar dan Iqbal Maulana..., hlm. 181-182.

<sup>55</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 26.

Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat disebutkan “setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya”. Ayat (2) juga disebutkan “Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina”. Ayat (3) disebutkan “Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali”.<sup>56</sup>

Pasal 42 dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat ayat (1) disebutkan “Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud”. Ayat (2) “Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut. (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan”.<sup>57</sup>

alat bukti zina bisa dilakukan dengan dengan pengakuan terdakwa Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat alat bukti zina bisa dilakukan dengan dengan pengakuan terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 181 juga disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah menerangkan bahwa dasar-dasar penetapan hukuman had zina dapat dibuktikan dengan beberapa alat bukti yaitu:

- a. Pengakuan (Iqrar)
- b. Persaksian, dan
- c. Kehamilan, dalam hal ini hukuman tidak dapat dijatuhkan berdasarkan kehamilan semata-mata melainkan adanya pengakuan

---

<sup>56</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh...

<sup>57</sup> Dinas Syari’at Islam Aceh..., hlm. 29.



atau bukti nyata lainnya yang mampu menjadi penguat bahwa kehamilan tersebut terjadi diluar pernikahan yang sah. Apabila kehamilan terjadi diluar pernikahan yang sah namun seorang wanita tersebut berada dalam paksaan untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* dari hadist yang diriwayatkan dari Umar maka dia tidak dikenakan hukuman hudud.<sup>58</sup>

Selanjutnya masih dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat Pasal 43 ayat (1) “Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan. Ayat (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.<sup>59</sup>

Sedangkan Pasal 44 (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat

---

<sup>58</sup>Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta, Pustaka Azzam: 2010), Cet.II, hlm.370.

<sup>59</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 186.

membuktikan tuduhnya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.<sup>60</sup>

Selanjutnya dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat dalam pasal 182 ayat (5) Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. (6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan Jarimah Qazhaf.<sup>61</sup>

Hal tersebut yang terdapat dalam Qanun juga telah sepakat para ulama yang bersumber dari A-Qur'an telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktianya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti bukti yang lain. Dasarnya adalah Qs. An-Nisa ayat 15.

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*

<sup>60</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, hlm. 31.

<sup>61</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 30.

## 2. Alat Bukti Zina Dalam KUHAP/Hukum Positif

Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti zina dalam hukum positif, berbeda dengan pembuktian perkara pidana lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah.<sup>62</sup> Sedangkan alat bukti terhadap perbuatan zina atau yang disebut perzinaan dalam KUHP menetapkan perzinaan salah satu delik aduan absolut (*absoluteklacht delict*), artinya meskipun telah terjadi perzinaan pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami isteri yang dirugikan.

---

<sup>62</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995), hlm.41.

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.

Berikut alur pengaduan zina dari pasangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan overspel yang dilarang dalam KUHP. Sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi, demikian pula bagi B, apabila pihak D yang merupakan istri/suami B merasa dirugikan ikatan perkawinannya dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, maka B akan dibuktikan perbuatannya dan dijatuhi hukumannya dengan menjadikan A sebagai saksi atas perbuatan.<sup>63</sup>

Dari pengaduan zina oleh salah satu pasangan suami isteri selanjutnya dalam KUHAP memberikan alternatif terhadap permasalahan keterangan saksi di penyidikan agar menjadi alat bukti yang sah. Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung dihadapan majelis hakim. Maka terhadap hal seperti ini hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah saksi yang membuat pengaduan terhadap perzinahan pasangan sahnya. Karena Perzinaan dalam KUHP menetapkan perzinaan salah satu delik aduan absolut (*absoluteklacht delict*), artinya meskipun telah terjadi perzinaan pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada

---

<sup>63</sup> Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, hlm. 176.

pengaduan dari pihak suami isteri yang dirugikan. Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.

Ada pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususkan terhadap perkara zina yang harus di buktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat langsung telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia (KUHP), pembuktian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan zina dalam Islam tidak mendasari atas pelaporan pihak yang merugikan baik dalam hal ini suami atau isteri maupun orang lain. Maka dari itu, alat bukti zina apabila terdapat laporan dari seseorang yang melihat perbuatan tersebut dengan dihadiri empat orang saksi yang memenuhi syarat melihat secara langsung proses perbuatan zina tersebut tanpa adanya perantara atau adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut.<sup>64</sup>

Baik Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh maupun Hukum Positif, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti tindak pidana zina yang dilakukan. Menurut Hukum Pidana Islam dan Qanun pembuktian sangat penting dalam memutuskan perkara. Dalam kasus perzinahan diperlukan alat bukti seperti: saksi, pengakuan, tanda-tanda (qarinah), dan sumpah. Sedangkan hukum positif memakai alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dari kasus perzinahan.

---

<sup>64</sup>Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Jurnal LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, hlm. 176 yang dikutip dari Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*. hlm. 621

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Perkara zina merupakan jarimah yang memiliki konsekuensi yang berat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 hal tersebut tertuang sebagaimana dalam syariat Islam. Sehingga dalam pembuktian maka, alat bukti yang harus dipenuhi juga diberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktiannya. Tujuan persyaratan ini untuk menutup jalan bagi siapa saja yang dhalim dengan cara menuduh orang baik-baik dengan semena-mena telah melakukan perbuatan zina.

Seiring dengan perkembangan zaman dunia modern dan teknologi yang canggih alat bukti yang dijadikan sebagai pembuktian dalam perbuatan jarimah juga semakin banyak, salah satunya dalam perkara jarimah zina yaitu tes DNA. Alat bukti juga Tes DNA sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan alternatif dalam penyelesaian jarimah zina. Walau demikian, tes DNA tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan disini, sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana/jarimah. Sehingga posisi qarinah (tes DNA) hanya sebagai alat bukti penguat.

Secara umum, ada tiga cara yang diatur qanun untuk membuktikan seseorang telah berzina, yaitu pengakuan, kesaksian, dan tes DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid. Secara khusus, aturan tentang tes DNA bersamaan

dengan alat bukti pengakuan dan persaksian disebutkan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berikut ketiga alat bukti tersebut:<sup>65</sup>

a. Pengakuan sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat

Pengakuan menjadi alat bukti yang kuat dalam penetapan kasus zina. Penggunaan alat bukti pengakuan dalam Qanun Jinayat Aceh tampak jelas dan eksplisit disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1). Disebutkan bahwa; “Setiap orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat hudud’”.

Ketentuan pasal tersebut secara tegas menyebutkan pengakuan seseorang yang berzina sebagai alat bukti yang sah, meski tidak diperkuat dengan adanya alat bukti lain seperti kesaksian. Pengakuan dijadikan alat bukti zina tampak mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam fikih Jinayat yang notabene memandang pengakuan sebagai alat bukti yang paling kuat. Hal ini sesuai pernyataan Al Yasa’ Abubakar, bahwa secara umum muatan hukum yang terdapat dalam rancangan Qanun Jinayat (termasuk penetapan alat bukti pengakuan) awalnya didiskusikan dan tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam khazanah pemikiran fiqh.<sup>66</sup>

Bukti pengakuan tidak diterima secara mentah oleh pihak yang berwenang di Aceh, tetapi harus didahului oleh pemeriksaan atas kebenaran pengakuan tersebut. Penelitian kebenaran pengakuan ini bisa jadi melalui cek kesehatan pengaku, ada tidaknya unsur paksaan, dan hal-hal lain yang diperlukan. Adanya keharusan untuk memeriksa kebenaran pengakuan tersebut dijelaskan dalam ayat (3) yaitu:

---

<sup>65</sup> Al Yasa’ Abubakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 271.

<sup>66</sup> Al Yasa’ Abubakar....,

“Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan”.

Adanya pemeriksaan kebenaran pengakuan pelaku menjadi tugas penting bagi penyidik. Dengan pembuktian kebenaran tadi, penyidik dapat mengajukan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk kemudian diperiksa lebih lanjut dan ditetapkan hukuman bagi pelaku. Semua aturan mengenai teknis kerja penyidik tersebut dituangkan dalam Pasal 42 ayat (5), (6), dan ayat (7) Qanun Jinayat, serta dituangkan dalam Qanun Acara Jinayat.

Pasal 42 di atas membicarakan bahwa pengakuan bisa dijadikan alat bukti perzinaan. Pasal 42 di atas secara umum memberlakukan semua orang dapat mengakui bahwa ia telah berzina, baik laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, penyidik yang menangani kasus pengakuan tersebut tidak berwenang dan tidak berhak untuk mengetahui lawan zina dari pihak yang mengakui. Artinya, beban hukum hanya diberikan bagi pihak yang mengakui saja, kecuali kedua pasangan mengakuinya secara bersamaan, sehingga keduanya dapat diproses lebih lanjut hingga proses pembuktian dengan pengakuan tersebut benar-benar terbukti dan dapat dijatuhkan hukuman 100 kali cambuk.<sup>67</sup>

#### b. Kesaksian sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat

Setelah pengakuan, alat bukti zina yang diakui dalam Qanun Jinayat yaitu persaksian. Alat bukti saksi dalam konteks ini berlaku ketika seseorang yang mengaku berzina menyebutkan pasangan zinanya, dan dalam keadaan bersamaan seseorang yang diklaim sebagai pasangannya tersebut menyangkalnya. Dalam hal ini, ia perlu dan wajib mendatangkan empat orang saksi. Ketidaksanggupan pelaku untuk menghadirkan saksi secara langsung berlaku hukum baru baginya, yaitu qadzaf. Secara khusus, alat

---

<sup>67</sup> Dalam Pasal 33 Qanun Jinayat hanya menyebutkan jenis hukuman saja, artinya berlaku umum bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah.



bukti saksi ini dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Qanun Jinayat sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan. Ayat (2): Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Ayat (3): Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. Ayat (4): Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Sementara itu, pada Pasal 43 di atas, masuk dalam ranah pembuktian dengan empat orang saksi. Kasusnya bersamaan dengan adanya pihak yang mengakui berzina, baik laki-laki maupun perempuan yang menyebutkan pasangan zinanya. Dalam keadaan pihak yang diakui membuat pengingkaran atas pengakuan pemohon, maka pemohon wajib mendatangkan 4 (empat) orang saksi sebagai alat baginya agar tidak dijatuhi hukuman qadzaf. Dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 43 sebelumnya berlaku untuk kedua pihak, bisa dari laki-laki maupun perempuan.

- c. Test DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat

Selanjutnya alat bukti ketiga yang menjadi pembahasan dalam penelitian dan bab ini yaitu alat bukti yang disebutkan secara eksplisit dalam Qanun Jinayat Aceh adalah tes DNA.

Test DNA dewasa ini menjadi bagian yang sangat urgen dalam pembuktian suatu persoalan yang ada hubungannya dengan genetik. Terhadap perkembangan teknologi DNA tersebut, muncul inisiatif bahkan telah diterapkan oleh ahli kriminologi dalam membuktikan kejahatan. Selain itu, tes DNA juga dimungkinkan untuk digunakan dalam pembuktian adanya keterikatan darah antara seorang anak dengan laki-laki yang diduga sebagai bapaknya. Pemerintah Aceh secara khusus telah memanfaatkan tes DNA sebagai salah satu alat bukti dalam kasus jinayat. Melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti bagi seorang yang mengaku telah melakukan perbuatan zina dan menyebutkan nama pasangannya. Penggunaan tes DNA tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah terobosan hukum.<sup>68</sup> Meski demikian, tes DNA tersebut hanya dapat digunakan bagi pemohon (perempuan) yang mengaku berzina dalam keadaan hamil ketika ia menyebutkan nama pasangannya, sementara laki-laki yang disebutkan tadi mengingkari pengakuan pemohon tersebut.

Alat bukti tes DNA sama sekali belum disinggung dalam Alquran dan hadis, bahkan pendapat para ulama terdahulu. Meski demikian, Pemerintah Aceh memandang perlu dan faktualnya telah menjadi hukum positif serta keberlakuannya hingga saat ini. Alat bukti tes DNA dalam konteks Qanun Jinayat hanya berlaku bagi seorang perempuan mengaku berzina dan hamil karena perzinaannya. Untuk membuktikan tuduhan terhadap pasangan zina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi, maka tes DNA akan dimanfaatkan sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi

---

<sup>68</sup> Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah*. At-Tafahum: Journal of Islamic Law. Vol. I, No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 97

tersebut. Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4).<sup>69</sup>

Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Ayat (2): Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. Ayat (3): Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Ketentuan Pasal 44 secara khusus diarahkan pada pembuktian perzinahan melalui tes DNA terhadap seorang wanita hamil yang menyebutkan nama pasangan zinanya. Jadi, perintah tes DNA tersebut hanya berlaku untuk pembuktian bagi pemohon yang statusnya sebagai pelaku zina, dan tidak bisa diterapkan bagi orang lain yang menuduh zina. Bunyi pasal tersebut sebenarnya tidak boleh dimaknai secara umum. Dalam artian pembuktian tes DNA yang dapat menggantikan empat orang saksi seperti tersebut dalam Pasal 44 hanya berlaku dalam kasus seorang wanita pezina yang hamil mengakui pasangan zinanya, sementara pasangannya justru meningkari. Untuk itu, hasil tes DNA terhadap anak yang dikandungnya bisa menggantikan tuntutan empat orang saksi.

Meskipun di dalam qanun tidak disebutkan konsekuensi hukum setelah dilakukannya tes DNA, namun dalam pemahaman, bahwa jika hasil tes terhadap anak secara positif menunjukkan adanya keterikatan dengan laki-laki yang dituduh sebagai pasangan zina, maka dia (laki-laki) dinyatakan

---

<sup>69</sup> Era Fadli, *Tes Dna Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah* , ( Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018). Skripsi, hlm. 58.

terbukti berbuat zina dengan wanita (ibu) anak tersebut. Wanita tersebut wajib dikenakan hukum cambuk 100 kali, dan laki-laki tersebut juga dijatuhi hukuman yang sama berdasarkan alat buktitesDNA tadi. FungsitesDNA di sini bukanlah alat untuk membuktikan perbuatan zinanya, tetapi alat bukti yang menjadi tanda telah dilakukannya zina. Sebab, tes DNA hanya diarahkan pada penemuan sifat-sifat genetik anak kepada laki-laki yang dituduhkan telah melakukan zina dengan ibu anak tersebut.

Keotentikan alat bukti tes DNA ini juga disebutkan dalam literatur ilmu modern. Disebutkan bahwa para ilmuwan dapat menggunakan informasi genetika untuk mengenali tersangka pelaku kejahatan melalui DNA. DNA setiap orang 99,9 % adalah sama, sedangkan 0,1% selebihnya yang berbeda dapat membantu memecahkan kejahatan dengan kualifikasi hampir mencapai 100% kebenaran. Dengan bukti tersebut, maka keakuratan tes DNA bisa menjadi alat bukti untuk tindak kejahatan, termasuk pembuktian pelaku zina.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dan mengacu pada ketentuan Qanun Jinayat, dapat diketahui bahwa tes DNA menjadi salah satu bukti autentik dalam jarimah zina. Qanun Jinayat mengakui tes DNA sebagai jarimah zina dalam kasus perempuan hamil kerana zina yang mengaku melakukan perbuatan tersebut engan menyebutkan pasangannya tes DNA difungsikan sebagai tanda, atau dalam istilah fikih disebut sebagai qarinah bahwa perbuatan zina telah dilakukan.

## **2. DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam KUHP**

---

<sup>70</sup> Reynaldo Krissancha dan Febe Fenyta (Penerjemah), *Karya Besar Sains: Ensiklopedi Mengenai Sains*, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 14

Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian ke-empat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>71</sup>

Pada metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, demikian juga seperti misalnya dalam tindak pidana zina (Overspel) tidak terdapat perbedaan di dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia. Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (Overspel), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap perbuatannya.

Seperti yang telah disebutkan di atas dengan sub judul sebelumnya DNA yaitu suatu persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetik dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Jadi, DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat dengan karakteristiknya

---

<sup>71</sup> Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, hlm. 174.

yang sedemikian itu, DNA pada dasarnya amat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat bukti, khususnya alat bukti perkara zina.<sup>72</sup>

Terkait dengan itu, dalam hukum positif sekiranya terjadi tindak pidana dengan asal-usul keturunan seseorang, seperti pemerkosaan, pemalsuan wali, pemalsuan ahli waris dan sebagainya, lain halnya kaitannya dengan pembunuhan di mana DNA dipergunakan sebagai identifikasi baik pada mayat atau bendanya, maka informasi genetik dalam DNA itu bisa sangat bermanfaat untuk upaya-upaya pembuktian di pengadilan. Tetapi masalahnya, pembuktian tindak pidana di pengadilan itu berada dalam wilayah yuridis formal, sehingga sah tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai alat bukti amat bergantung kepada ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya.

Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan formal mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum positif (KUHP/KUHAP), seperti telah dikemukakan di atas, maka jelas sekali bahwa hasil tes DNA tidak termaktub sebagai salah satu poin di dalamnya. Sampai saat ini penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder sehingga masih memerlukan dukungan alat bukti lain. Alat bukti tes DNA belum dilihat sebagai alat bukti yang dapat mendukung proses pengidentifikasian pelaku tindak pidana. Padahal jelas bahwa alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. DNA sering digunakan oleh tim forensik untuk mengungkap pelaku kejahatan. Ketika terjadi pembunuhan, maka yang pertama kali dicari oleh kepolisian di Tempat Kejadian Perkara, selain sidik jari, adalah jejak biologis pelaku.

---

<sup>72</sup> Hilman Ali Fardhinand, Eksistensi Tes Dna (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015, hlm. 199

Melalui analisa DNA, atau sidik jari genetika, kepolisian sudah berulang kali menuntaskan kasus kriminal.

Dalam kasus pidana lain alat bukti zina dalam KUHP bisa dijadikan apabila salah satu pihak ingin membuktikan perbuat zina pasangan dengan orang lain melalui tes DNA, namun demikian tes DNA tersebut merupakan alat bukti sekunder dalam kasus-kasus pidana dalam KUHP. Terkait dengan tes DNA dilakukan sebagai alat bukti pendukung zina oleh pasangannya dalam masa perkawinan, maka yang menuduh pasangan berzina bisa juga diambil kesimpulannya apabila si pelaku zina hamil bisa dilakukan dengan alat bukti tes DNA.

### **3. Dalil-dalil DNA Boleh Di Jadikan Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun**

Dalil-dalil yang dijadikan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) kebolehan sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka para perumus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bagi pemohon (perempuan) yang mengaku berzina dalam keadaan hamil ketika ia menyebutkan nama pasangannya, sementara laki-laki yang disebutkan tadi mengingkari pengakuan pemohon tersebut. Alat bukti DNA tidak terlepas dari apa yang disebut dengan alat bukti qarinah. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti qarinah yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Bahkan keotentikannya terkadang lebih kuat daripada alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah.

Keotentikan alat bukti qarinah ini sebagaimana sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang menjadi landasan pengambilan tes DNA : “Bahwa qarinah merupakan

alat bukti yang apabila qarinah itu telah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan.”<sup>73</sup>

Pernyataan ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam banyak hal pengakuan dan kesaksian sering terjadi dibawah ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman bagi dirinya dan itu sama sekali tidak menggambarkan pengakuan yang sebenar-benarnya. Banyak saksi yang nampaknya benar dalam kesaksiannya dan tidak terlihat tanda-tanda dusta, tetapi sebenarnya mereka menyimpan kedustaan yang nyata. Namun meskipun demikian alasan/dalil-dalil yang menjadikan tes DNA sebagai alat bukti dalam pengakuan zina juga melihat dari hirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia dan juga melihat dari sumber hukum pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut Alyasa’ Abu Bakar sekiranya jenis hierarki peraturan perundang-undangan syariat Islam dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional maka dengan tata urutan perundangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus dibidang lainnya akan terlihat sebagai berikut:<sup>74</sup>

<b>Jenis dan Hierarki Perundangundangan</b>	<b>Jenis dan Hierarki Peraturan PerundangUndangan Pelaksana Otonomi Khusus</b>	<b>Jenis dan Hierarki Peraturan PerundangUndangan Pelaksanaan Syari’at Islam</b>
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Undang-Undang/ PERPPU	Undang-Undang/ PERPPU	Undang-Undang/ PERPPU/Syari’at

<sup>73</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada’ fi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964), hlm. 94-95.

<sup>74</sup> Al-Yasa Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2007), hlm. 18



		Islam (Alqur'an/Sunnah /Ijtihad/Mazha)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Peraturan Desa	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reusam Gampong	Qanun Aceh
		Qanun Kabupaten/Kota/ Reusam Gampong

Qanun Jinayat menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir serta, uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Qanun ini mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah dan dapat dikenakan hukuman (uqubat), diantaranya adalah, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

Dalam naskah akademik dan rancangan qanun jinayah yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh disini dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama. Ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama:<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 107-109.

- a. Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadis masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya.
- b. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.
- c. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.
- d. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip diatas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fikih kulliah yang dikenal luas; al-muhafazhah ala al-qadim ash-shalih wa alakhdzu bi al-jadid al-ashlah (tetap memakai ketentuanketentuan lama (mazhab) yang

masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul).<sup>76</sup>

Mengenai penetapan sebuah perbuatan jarimah, qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah: “Cara yang pertama, nash (Al-Qur’an atau Hadis) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (uqubat), misalnya Al-Quran menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali. Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara:

- a. Pertama, ayat Al-Quran atau hadis menyatakan/ menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat.
- b. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat.
- c. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok hudud, misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok hudud, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai jarimah ta’zir. Penetapan jenis dan bentuk uqubat, serta berat atau ringan uqubat akan dijatuhkan tersebut akan dijatuhkan tersebut,

---

<sup>76</sup>Al-Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh “Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa”*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008), hlm. 56-57.

diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan dan merumuskannya.<sup>77</sup>

Rumusan norma hukum dalam qanun hukum jinayah juga mengadopsi prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah tentang pidana. Dalam pola ini, perumusan norma hukum tidak bertumpu pada tekstual eksplisit Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengarah pada penggalian nilai hukum dan garis hukum pidana dari teks Al-Quran dan Sunnah. Penggalian prinsip pidana dalam Al-Quran dan Sunnah berada dalam ranah ta'zir, dimana bentuk perbuatan pidana, jenis dan model ancaman pidana dirumuskan oleh penguasa atas dasar pertimbangan kemashalahatan.<sup>78</sup>

Dalam perumusan Qanun Jinayat di Aceh, pada prinsipnya masih berpegang terhadap ushul fiqh, namun dalam prakteknya cenderung memakai pendapat-pendapat yang ada dalam kitab fiqh. Prinsip-prinsip pokok yang telah disepakati dalam pembuatan qanun ini, di antaranya:

- a. Ketentuan ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadis masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya.
- b. Penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan. lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

---

<sup>77</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 57.

<sup>78</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015),, hlm. 31

- c. Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. keempat, tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.<sup>79</sup>

Begitu juga yang dilakukan pada qanun aceh yang menjadikan tes DNA sebagai alat bukti zina, apabila tidak bisa menghadirkan empat orang maka bagi wanita hamil harus dibuktikan dengan tes DNA. Kemajuan di segala bidang terhadap DNA terhadap objek kejahatan berupa perzinaan memang tidak tersurat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi ada proses. pengamatan secara langsung terhadap lokasi kejadian, baik yang ada pada orang-orang yang terlibat atau pada hal-hal lain yang menunjukkan adanya indikator bahwa peristiwa itu terjadi yang kemudian dikenal dengan istilah al qara'in/persangkaan (qarinah) yang terdapat dalam hukum Islam yang menjadi sumber sumber hukum pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Nabi Muhammad SAW pernah pula menggunakan qarinah dalam beberapa hal, di antaranya memberikan barang hilang yang diketemukan kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barang itu. Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menghukum had seorang perempuan

---

<sup>79</sup> Nyak Fadhlullah, *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*, (IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 18.

karena hamil, padahal dia tidak bersuami dan bukan pula hamba sahaya (yang boleh dicampuri oleh tuannya). Lalu Amr bin Mas'ud menjatuhkan hukum had kepada orang yang dari mulutnya keluar bau minuman keras.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi dalil-dalil dengan pembuktian melalui tes DNA bagi pelaku jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka sebenarnya mempunyai relevansi yang cukup erat. Keduanya bila digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus, sama-sama dengan melihat petunjuk-petunjuk/indikator-indikator yang ada. Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik. Karena petunjuk/indikatornya diambil dari salah satu organ tubuh yang dalam pengidentifikasiannya melibatkan para ahli kedokteran forensik.

Persoalan tes DNA sebagai alat bukti perzinahan harus dibahas secara luas dan komprehensif, dimana dia dipandang sebagai sesuatu yang wajib digunakan bila suatu hukum itu tidak lengkap tanpa adanya tes DNA. Penggunaan tes DNA dalam pembuktian persoalan perzinahan secara esensialnya dalam formulasi persaksian dan pengakuan tidak bisa begitu saja ditinggalkan, hal ini disebabkan akurasi media juga mempunyai validitas dan kapabilitas yang sempurna dalam menggeneralisir materi genetik seseorang pelaku perzinahan.

Oleh karena itu, kedudukan tes DNA dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berseumber dari Al-Quran dan sunnah perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari maqasid al-syar'iah yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan daruriyyat dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari ketentuan hukum Islam, maka eksistensinya dilarang. Proses terciptanya manusia secara alamiah yakni pertemuan antara sel sperma

---

<sup>80</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada' fi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964), hlm. 94-95

dengan sel telur (sel ovum) dan terjadi pembuahan terhadap sel telur itu mengakibatkan pembelahan sel-sel yang dibuahi oleh sperma terjadi pada kromosom dan kromosom itu disusun oleh zat yang dinamakan kromatin<sup>13</sup> yang unsur-unsur pembentuknya tidak terlepas dari nukleotida-nukleotida DNA berupa gula pentosa, asam fosfat dan basa nitrogen dan ini yang dinamakan dengan nucleus atau inti sel.

Materi genetik DNA setelah membentuk kromosom-kromosom yang membawa sifat keturunan dari induknya dipengaruhi oleh kadar basa-basa nukleotida DNA nya dalam membentuk dan menurunkan hereditas sel induk kepada generasi tanpa terkecuali. Keotentikan tes DNA dalam konteks agama Islam pada pembuktian jarimah zina dengan melihat unsur genetika pelaku harus dikembalikan pada interpretasi terhadap bahasa ciptaan, disamping itu pendekatan sistematika hukum acara pidana Islam dengan analog alat bukti qarinah yang telah terjustifikasi dalam sistematika hukum acara pidana yang telah terimplementasi oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Tes DNA sebagai wujud analog dari alat bukti qarinah ini menurut H. Raihan A. Rasyid mempunyai kriteria yang dapat memenuhi persyaratan, yakni:

- a. Qarinah yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusia normal dan berakal. Demikian dengan tes DNA bahwa akurasi tes DNA dengan teknis Polymerase Chain Reaction (PCR) melalui analisis genetik/sidik jari secara kedokteran forensik tak terbantahkan.
- b. Semua persangkaan menurut undang-undang di lingkungan peradilan khususnya peradilan umum sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

- c. Adanya qarinah lain yang tidak termasuk qarinah wadhiah yang tidak termasuk alat bukti.<sup>81</sup>

Pada dasarnya tes DNA mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Hal ini bisa selaras dengan pengertian qarinah itu sendiri bahwa kriteria yang ada dalam qarinah adalah memberikan kepastian sampai batas meyakinkan. Keotentikan tes DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian jarimah zina bisa diterima, karena:

1. DNA langsung diambil dari bagian tubuh pada orang-orang yang terkait, baik itu tersangka, korban maupun pelaku, sehingga tidak mungkin ada rekayasa dari si pelaku untuk menghilangkan jejak.
2. Setiap orang memiliki urutan nukleotida atau DNA yang unik dan berbeda sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid.<sup>82</sup>

#### **4. Dalil-dalil DNA sebagai Alat Bukti Pendukung Dalam KUHP**

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHP. Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psikososial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat). Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap atau perilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang dikehendaki.

---

<sup>81</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 175.

<sup>82</sup> Djaja Surja Atmadja, *Pemeriksaan Forensik pada Kasus Perkosaan dan Delik Susila Lainnya* (Kuliah Ilmu Kedokteran), <http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/1744/cklforsik.html>. 16 Ism



Artinya, apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Akan tetapi, kenyataan tidak jarang orang tidak mengacuhkan atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat pada hukum.

Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat.
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Dalam hukum positif tes DNA merupakan bagian dari Visum et Repertum. Sedangkan VeR dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat. Namun dalam proses selanjutnya, VeR dapat menjadi alat bukti petunjuk. Yang demikian itu didasarkan pada pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Kemudian, apabila kita berkeyakinan bahwa pada proses awalnya VeR berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang, menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi. Dengan kata lain bisa dijelaskan bahwa untuk adanya VeR harus ada keterangan saksi, VeR merupakan bagian dari alat bukti surat dan dari alat bukti surat tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk. 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> KUHAP, hlm. 84.

Alat bukti dengan tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Bahkan keotentikannya terkadang lebih kuat daripada alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah. Sebab dalam banyak hal pengakuan dan kesaksian sering terjadi dibawah ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman bagi dirinya dan itu sama sekali tidak menggambarkan pengakuan yang sebenarnya. Banyak saksi yang nampaknya benar dalam kesaksiannya dan tidak terlihat tandatanda dusta, tetapi sebenarnya mereka menyimpan kedustaan yang nyata. Tes DNA sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Walau demikian, tes DNA tidak bisa menjadi satusatunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan disini, sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Sehingga posisi tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat. Dalam hukum positif, tes DNA merupakan bagian dari Visum et Repertum. Sedangkan Visum et Repertum dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat.

Namun dalam proses selanjutnya, Visum et Repertum dapat menjadi alat bukti petunjuk yang demikian itu didasarkan pada pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Kemudian, apabila kita berkeyakinan bahwa pada proses awalnya Visum et Repertum berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang, menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi. Dengan kata lain bisa dijelaskan bahwa untuk adanya Visum et Repertum harus ada keterangan saksi, Visum et Repertum

merupakan bagian dari alat bukti surat dan dari alat bukti surat tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk.<sup>84</sup>

Dengan demikian, kedudukan alat bukti tes DNA dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Walau demikian tes DNA tidak bisa diabaikan begitu saja, karena tanpa didukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan bukti. Sehingga antara tes DNA dan alat bukti yang telah ada (diakui) harus saling melengkapi, agar tercipta sebuah keadilan bersama.<sup>85</sup>

Dengan demikian, kedudukan alat bukti tes DNA dalam penyelesaian zina dalam KUHP atau hukum positif di Indonesia bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Walau demikian tes DNA tidak bisa diabaikan begitu saja, karena tanpa di dukung dengan tes DNA terkadang alat bukti primer tersebut tidak bisa optimal dalam memberikan bukti. Sehingga antara tes DNA dan alat bukti yang telah ada (diakui) harus saling melengkapi, agar tercipta sebuah keadilan dan kemaslahatan bersama.

## **B. Pembahasan**

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah merupakan bentuk hukum yang mengikat bagi masyarakat Aceh. Pada bagian tertentu, qanun tersebut hadir sebagai penyempurna ketentuan tindak pidana yang diatur sebelumnya dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003, masing-masing tentang khamar atau miras, maisir atau judi, dan khalwat atau

---

<sup>84</sup> Hilman Ali Fardhinand, *Eksistensi Tes Dna (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015, hlm. 202.

<sup>85</sup> Hilman Ali Fardhinand...hlm. 203

mesum.<sup>86</sup> Dari data kepustakaan yang penulis peroleh ada beberapa perbedaan alat bukti zina yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP, pembahasan tentang hasil penelitian di atas, banyak terlihat beberapa perbedaan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP, bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tes DNA sudah dijadikan alat bukti Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4).

Perbedaan alat bukti tersebut terletak pada dilihat dari perbedaan defenisi zina itu sendiri dimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan dalam KUHP zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan), dimana hubungan bersenggama tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki terikat hubungan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan semuanya.

Dari defenisi tersebut di atas sudah jelas terlihat perbedaan dari kedua defenisi, sehingga sudah barang tentu jelas bahwa alat bukti yang digunakan juga berbeda. Hal tersebut dilihat dari cara pembuktiannya, dimana pembuktian zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

mengacu pada ketentuan Qanun Jinayat, dapat diketahui bahwa tes DNA menjadi salah satu bukti autentik dalam jarimah zina. Qanun Jinayat

---

<sup>86</sup> Ali Geno Berutu, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XVI, No. 2, (Desember 2017), hlm. 94. M

mengakui test DNA sebagai jarimah zina dalam kasus perempuan hamil kerana zina yang mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan menyebutkan pasangannya. Test DNA difungsikan sebagai tanda, atau dalam istilah fikih disebut sebagai qarinah bahwa perbuatan zina telah dilakukan. Tapi hanya pada alat bukti zina bagi wanita hamil hal ini sebagaimana Pemohon pelaku zarimah zina menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Tidak ada penjelasan yang lain yang disebutkan dalam qanun terkait dengan tes DNA artinya tes DNA hanya alat bukti apabila dia hamil dan ingin membuktikan pasangan zinanya atau tes DNA untuk membuktikan pasangan zina tersebut apabila wanitanya dalam keadaan hamil. Artinya apabila dengan tes DNA terbukti bahwa pasangan zinanya adalah dia, maka pasangan zina tersebut bisa dikenakan ta'zir dalam persidangan dan alat bukti tes DNA dianggap alat bukti utama dalam kasus zina, apabila wanita tersebut hamil. Sedangkan apabila dalam keadaan tidak hamil alat bukti yang digunakan bukanlah tes DNA.

Sedangkan dalam KUHP belum disebutkan kedudukan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tes DNA ini adalah bebas, jadi tergantung dari hakim itu sendiri untuk menggunakan atau mengesampingkan keberadaan alat bukti ini., namun seiring dengan perkembangan zaman. Jadi tes DNA secara umum digunakan sebagai alat bukti alat bukti pendukung, artinya alat bukti pendukung tersebut bisa dijadikan digunakan apabila perzinaan yang dilakukan dalam KUHP delik

aduan absolut (*absoluteklacht delict*), artinya meskipun telah terjadi perzinahan pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami isteri yang dirugikan. Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu. Jadi apabila isteri melakukan perzinahan dengan laki-laki lain maka apabila isterinya hamil dengan laki-laki lain tersebut maka suami melakukan tes DNA terhadap anak yang ada dalam kandungannya untuk membuktikan isterinya berzina, begitupula sebaliknya apabila suaminya berzina maka harus menunggu terlebih dahulu pasangan zina suaminya yang hamil dengan tes DNA.

Dari kedua alat bukti zina dalam Qanun maupun dalam KUHP yang telah disebutkan di atas bahwanya tes DNA yang dijadikan sebagai alat bukti zina bisa dijadikan sebagai alat bukti utama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 apabila wanita pasangan zinanya hamil. Namun dalam KUHP juga demikian tetapi belum ada kepastian apakah tes DNA tersebut dijadikan sebagai alat bukti utama atau alat bukti pendukung dalam KUHP.

Selanjutnya pertimbangan (alasan, dalil, logis) yang menjadi dasar penetapan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 jelas bahwa disebutkan dari data-data kepustakaan tersebut bahwa pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti qarinah meskipun dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat tidak disebutkan alat bukti qarinah. Namun meskipun demikian alasan/dalil-dalil yang menjadikan tes DNA sebagai alat bukti dalam pengakuan zina juga melihat dari hirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia dan juga melihat dari sumber hukum pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan pada prinsipnya masih berpegang terhadap ushul fiqh, namun dalam prakteknya cenderung memakai pendapat-pendapat yang ada dalam kitab fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang menjadi landasan pengambilan tes

DNA : “Bahwa qarinah merupakan alat bukti yang apabila qarinah itu telah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan. Serta empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama seperti yang disebutkan Syahrizal Abbas dalam poin ke 3 di atas yaitu mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. Sedangkan pertimbangan (alasan, dalil, logis) yang menjadi dasar penetapan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam KUHP maupun hukum positif tidak disebutkan namun apabila melihat dari data-data kepustakaan yang penulis peroleh DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina bisa digunakan apabila pasangan zina tersebut hamil dan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan alasan logis bahwasanya posisi tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat. Dalam hukum positif, tes DNA merupakan bagian dari *Visum et Repertum*. Sedangkan *Visum et Repertum* dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat. Namun dalam proses selanjutnya, *Visum et Repertum* dapat menjadi alat bukti petunjuk yang demikian itu didasarkan pada pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti terkait dengan “DNA *Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Qanun dan KUHP)” maka pada kesempatan ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pembahasan tentang hasil penelitian banyak terlihat beberapa perbedaan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP, bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tes DNA sudah dijadikan alat bukti dan tertuang dalam alat bukti pengganti empat orang saksi tersebut. Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4) Qanun Jinayat mengakui tes DNA sebagai jarimah zina dalam kasus perempuan hamil kerana zina yang mengaku melakukan perbuatan tersebut engan menyebutkan pasangannya. Tes DNA difungsikan sebagai tanda, atau dalam istilah fikih disebut sebagai qarinah bahwa perbuatan zina telah dilakukan. Sedangkan dalam KUHP belum disebutkan, namun seiring dengan perkembangan zaman dalam kasus pidana lain alat bukti zina dalam KUHP bisa dijadikan apabila salah satu pihak ingin membuktikan perbuat zina pasangan dengan orang lain melalui tes DNA, namun demikian tes DNA tersebut merupakan alat bukti sekunder dalam kasus-kasus pidana dalam KUHP.
2. Dalil-dalil yang dijadikan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) kebolehan sebagai alat bukti zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,



maka para perumus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bagi pemohon (perempuan) yang mengaku berzina dalam keadaan hamil ketika ia menyebutkan nama pasangannya, sementara laki-laki yang disebutkan tadi mengingkari pengakuan pemohon tersebut. Alat bukti tes DNA tidak terlepas dari apa yang disebut dengan alat bukti qarinah yang juga mengadopsi prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah tentang pidana. Dalil-dalil logis yang digunakan dalam KUHP pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang keotentikannya tergolong cukup akurat. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHP.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah peneliti lakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada setiap unsur Adapun saran-saran yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat masyarakat telah menyadari bahwa perbuatan zina merupakan tindak pidana, berdampak buruk dan dilarang dalam agama Islam dalam hukum adat dan hukum Positif. Bagi pemerintah khususnya di Aceh dalam penegakan Syari'at Islam terkait dengan alat bukti zina, Hendaknya, pemerintah Aceh khusus dewan legislatif diharapkan dapat mengkaji ulang ketentuan test DNA sebagai alat bukti tidak hanya menjadikan pengganti empat orang saksi. Namun juga sebagai alat bukti utama bagi pelaku zina. Qanun Jinayat yang mengatur masalah test DNA, harus dibuat kembali penjelasan yang lebih mendalam agar bisa dijadikan . Untuk itu, masalah test DNA dalam pasal yang dimaksud hendaknya diperjelas kembali.

2. Bagi Badan eksekutif dan legislatif badan pengesahan Undang-Undang membuat RUKHP dan RUAKHP Indonesia pada umumnya hendaknya dengan memasukkan beberapa penemuan teknologi yang canggih seperti tes DNA sebagai alat Bukti yang primer. Karena begitu besar manfaat dan kemudahan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana.
3. Penelitian ini bagian dari penelitian normatif, pastinya masih banyak kekurangan dan ada kekeliruan baik dalam segi penulisan maupun isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.

Al-Imam-Asy-Syafi'i.R.A., Al-Umm, terj. Ismail Yakub, *Al-Umm* (Kitab Induk), Jilid. X, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.

Al-Yasa Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007.

Al-Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh "Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa"*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2005.

Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya :Media Sahabat Cendekia, 2019.

Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada' fi al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964.

Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Reynaldo Krissanca dan Febe Fenyta (Penerjemah), *Karya Besar Sains: Ensiklopedi Mengenai Sains*, Jakarta: Aku Bisa, 2015.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

## **B. Jurnal**

Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah*. At-Tafahum: Journal of Islamic Law. Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2017.

Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XVI, No. 2, (Desember 2017).

Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2018.

AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017.

Hilman Ali Fardhinand, *Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana, Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015.

Nyak Fadhlullah, *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017.


Muhammad Syahril, *Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam Sebuah Tinjauan Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim*, LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016.

### C. Skripsi

Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018.

### D. Website

Djaja Surja Atmadja, *Pemeriksaan Forensik pada Kasus Perkosaan dan Delik Susila Lainnya (Kuliah Ilmu Kedokteran)*, <http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/1744/cklforsik.html>. 16 Ism.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1924/Un.08/FSH/PP.009/06/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi,
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag, MA. Sebagai Pembimbing I  
b. Irwansyah, M.Ag., MH. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Muhammad Firdaus  
**NIM** : 140104112  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**Judul** : DNA (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) SEBAGAI ALAT BUKTI TUDUHAN PASANGAN ZINA DALAM PASAL 44 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 (Analisis Terhadap Pengakuan Zina Menurut Imam Syafi'i)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Juni 2020

Dekan

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.